



Desa Karangputat

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 258 53283 081391120993

www.pemdeskarangputat.co.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangputat

Surat Pengantar Izin Keramaian /Hajatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Fotokopi KTP elektronik
3. Hari, tanggal pelaksanaan dan hiburan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas
4. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register dan kemudian mencetak Surat Pengantar Ijin Keramaian / Hajatan dengan penandatanganan oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang
5. • Setelah Surat Pengantar Ijin Keramaian / Hajatan ditandatangani oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang, selanjutnya Surat Keterangan diserahkan kepada pemohon dan diarahkan ke Kecamatan untuk di legalisasi dan selanjutnya ke Polsek

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Izin Keramaian /Hajatan

Pengaduan Layanan



Desa Karangputat

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 258 53283 081391120993

www.pemdeskarangputat.co.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangputat

E-mail : pemdesKarangputat@gmail.com

Telepon : 081391132408